

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

# KEBIJAKAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Hagaini Yosua Mendrofa\*, Pujiyono, Budi Ispriyarso Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail: yosmendrofa@gmail.com

#### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan masih memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut dapat diperbaiki dengan merujuk pada formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Rancangan KUHP 2015. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan tidak mengatur formulasi Pertanggungjawaban pidana korporasi secara jelas, sebaiknya badan legislatif merevisi Undang-Undang tersebut dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau mengesahkan Rancangan KUHP 2015 yang mengatur mengenai formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi.

Kata kunci :Kebijakan Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Perpajakan.

#### Abstract

The purpose of this study is to know how the formulation of corporate crime responsibility in Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan and to know what kind of policy that can revise that regulation in the future. The result of this study revealed that the formulation of corporate crime responsibility in Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan still have deficieny. The deficieny can be resolved based on formulation of corporate crime responsibility that contain in Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang and based on the draft of KUHP 2015. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 does not regulate the formulation of Corporate crime responsibility clearly, the legislative should revise that regulation based on Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang or legalized the draft of KUHP 2015 that regulate the formulation of corporate crime responsibily

Keywords: Crime Law Policy, Corporate Crime Responsibily, Tax Crime



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

#### I. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, modernisasi dan globalisasi, manusia dituntut untuk bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan dan berbisinis sehingga muncullah korporasi yang berusaha memenuhi kebutuhan dengan menyediakan barang dan/atau jasa. Meskipun demikian, pengaruh korporasi tidak selalu positif, korporasi sebagai kumpulan menimbulkan orang banyak dampak negative, contohnya seperti pencemaran lingkungan hidup, maupun tindak pidana di bidang ekonomi. Untuk itu, definisi subjek hukum pidana perlu diperluas, tidak hanya manusia, namun juga korporasi.<sup>1</sup>

Tentu saja antara manusia dan korporasi sebagai subjek hukum pidana, sangat berbeda, jika manusia yang melakukan tindak pidana, maka dapatlah dijatuhkan pidana penjara terhadapnya. Sedangkan jika korporasi yang melakukan tindak pidana, tidak mungkin dijatuhkan pidana penjara

Beberapa Undang-undang khusus luar KUHP telah mengatur mengenai pertanggung iawaban korporasi, contohnya adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Permasalahan timbul dalam undang-undang mengenai ketentuan umum perpajakan yaitu UndangUndang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Undang-Undang ini menitikberatkan lebih pada penjatuhan pidana bagi orang. Hal ini sangat memprihatinkan, dimana wajib pajak badan/ korporasi adalah salah satu oknum yang berpotensi melakukan tindak pidana perpajakan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1. Bagaimana formulasi per tanggung jawaban pidana korporasi dalam Undang- Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan?
- Bagaimana kebijakan formulasi pertanggung jawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan yang diatur dalam Undang - Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan di masa yang akan datang?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group 2010) hal.22



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

### II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>2</sup> Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Spesifikasi penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta yang sebagaimana adanya, dilaksanakan secara sistematis, kronologis dan berdasarkan kaidah ilmiah. Adapun analitis maksudnya dikaitkan dengan teori – teori hukum ada dan atau vang peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Dikarenakan metode yang diambil dalam penulisan hukum adalah yuridis normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang, diantaranya: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan,

Undang — Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang — Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

### 2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil karya ilmiah para sarjana, literatur dan tulisan atau pendapat pakar hukum khususnya pakar hukum pidana mengenai tindak pidana pajak dan pertanggungjawaban pidana korporasi.

#### 3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Ensiklopedia Indonesia.
- b. Kamus Hukum.
- c. Kamus Bahasa Inggris Indonesia.
- d. Berbagai majalah maupun jurnal hukum.

Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Ringkas*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), , halaman.13

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Roni Haitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), halaman.20



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu datadata yang terdiri dari rangkaian katakata. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum

#### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. FormulasiPertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang yang menjadi objek pembahasan dalam skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pembahasan yang dilakukan adalah tentang pengaturan korporasi sebagai pidana, subjek hukum korporasi dapat disebut melakukan tindak pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya.

Untuk melakukan pembahasan terhadap hal tersebut, penulis akan membahas keempat point tersebut dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Perpajakan, sebagai berikut:

1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Pengaturan korporasi subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perlu diteliti dan dipahami secara mendalam, karena rumusan delik pidana dalam ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini menggunakan istilah setiap orang. Istilah setiap secara sempit orang dapat didefinisikan sebagai orang perorang atau individu dan tidak termasuk atau korporasi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tidak mengatur definisi setiap orang dalam bab tentang ketentuan umum

Wan Juli memberikan beberapa factor yang mendukung bahwa badan tetap diatur sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan:<sup>5</sup>

Pertama, penjelasan Pasal 38 yang tidak menggunakan istilah setiap orang namun menggunakan istilah wajib pajak. Penjelasan Pasal 38 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh wajib pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, pada penjelasan pasal ini ternyata tidak menggunakan istilah setiap orang melainkan wajib pajak yang maknanya sangat luas yaitu meliputi

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press 2000), halaman 42.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wan Juli, "Tinjauan pertanggungjawaban pidana wajib pajak badan dalam tindak pidana dalam bidang perpajakan", Jurnal perspektif, Vol XVII, no 2 (Mei, 2012), hal 75





Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Kedua, secara logika, delik pajak sebagaimana dirumuskan di dalam Undang-Undang ini tentu saja dapat dilakukan oleh wajib pajak badan sebagai pemegang hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Karena itu, adalah tidak masuk akal apabila rumusan delik itu diinterpretasikan bahwa hanya wajib pajak orang pribadi saja yang dicakup dalam rumusan delik itu.

Ketiga , istilah orang dalam rumusan delik ini dapat dipadankan dengan person (bahasa Inggris) dan istilah person tidak selalu berarti individu melainkan juga korporasi,

Keempat, ketiadaan istilah wajib pajak dalam penjelasan Pasal 39 dan 39A, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 38, tidak dapat diartikan bahwa delik ini tidak mencakup wajib pajak badan.

Pengaturan Korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tidak diatur secara eksplisit, karena ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini menggunakan rumusan setiap orang dan definisi setiap orang tidak diatur dalam bab ketentuan umum

2. Kapan Korporasi dapat dikatakan melakukan tindak Pidana

Pengaturan kapan korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang tindak pidana penting untuk dilakukan karena tindak pidana yang dilakukan perorangan berbeda dengan tindak pidana korporasi, dimana tindak pidana korporasi merupakan kejahatan yang bersifat *low visibility* (sulit dilihat)<sup>6</sup> dan bertujuan memberi keuntungan pada korporasi<sup>7</sup>.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tidak mengatur kapan Korporasi dikatakan melakukan tindak pidana. Undang-Undang ini hanya mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak, pemungut pajak (pemerintah), dan pihak ketiga. Undang-Undang ini tidak mengatur kapan wajib pajak badan dapat dikatakan melakukan tindak pidana pajak seperti yang diatur dalam Pasal 38 atau Pasal 39.

Apabila dicermati dari rumusan delik pidana, jelas sekali bahwa konsep pertanggungjawaban pidana yang digunakan dalam Undang-Undang ini adalah suatu konsep tradisional yaitu Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Hal ini dapat disimpulkan dari cakupan unsur kesengajaan dalam rumusan pada Pasal 39 dan 39A dan kelalaian dalam rumusan Pasal 38. Dengan demikian, jelas sekali bahwa konsep *strict liability* tidak diterapkan dalam delik di bidang perpajakan dalam konteks Undang-Undang ini.

Ketentuan Khusus Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu Pasal 32 sedikit menyinggung mengenai pertanggung jawaban korporasi:

<sup>7</sup> Rufinus Hutauruk. Penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan restorative ( Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hal 4

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Agus Budianto, *Delik Suap Korporasi Di Indonesia*, (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012), halaman 57.



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

### Pasal 32:

- (1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal:
  - a) Badan oleh pengurus;
  - b) Badan yang dinyarakan pailit oleh kurator;
  - c) Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugaskan melakukan pemberesan
  - d) Badan dalam likuidasi oleh likuidator.
- (2) Wakil sebagaimana diatur dalam ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau renteng atas pembayaran pajak yang terutang kecuali dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut

Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) secara tersirat menyatakan bahwa model pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah Korporasi sebagai pembuat namun pengurus yang bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan pendapat Salman Luthan yang mengatakan bahwa tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh badan, maka pengurus yang bertanggungjawab

4. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidananya

Pengaturan pertanggungjawaban pidana pada korporasi berkaitan dengan apakah perlu diadakannya pemisahan sanksi antara subjek hukum pidana orang dan badan/korporasi.

Muladi dan Dwidja Priyatno berpendapat bahwa perlu diadakannya pemisahaan sanksi pidana antara orang dan badan. Hal ini disebabkan karena jenis pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP lebih ditujukan pada orang. Pidana pokok berupa denda dapat dijatuhkan pada korporasi, namun KUHP tidak mengatur bagaimana bila korporasi tidak dapat membayarkan denda tersebut

Pengaturan mengenai sanksi pidana untuk korporasi tidak diatur dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dalam Pasal 38- Pasal 41 C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 hanya mengatur mengenai sanksi pidana atas perbuatan yang termasuk sebagai tindak pidana pajak, yaitu pidana penjara, pidana denda, atau pidana kurungan. Tidak ada pemisahan antara sanksi yang dapat dikenakan pada perseorangan dan mana yang dapat dikenakan pada korporasi.

B. KebijakanFormulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tindak **Dalam** Pidana Perpajakan Yang Diatur Dalam **Undang-Undang Tentang Ketentuan** Umum Dan Tata Cara Perpajakan Untuk Masa Yang **Akan Datang** 



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Sebelum membahas mengenai formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi untuk masa yang akan datang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, penulis terlebih dahulu memberikan gambaran bagaimana pertanggungjawaban formulasi pidana korporasi dalam Undang-Undang pidana khusus yang lain, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana formulasi Pencucian Uang, Pertanggungjawaban pidana korporasi di Negara lain dan juga dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP.

Undang-Undang Nomor 31
 Tahun 1999 Tentang
 Pemberantasan Tindak Pidana
 Korupsi

Dalam undang-undang ini diatur bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:

Dikatakan tindak pidana korporasi jika perbuatan tersebut memenuhi rumusan Pasal 20 ayat (1) dan (2) yaitu jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi dan tindak pidana itu dilakukan oleh orangberdasarkan orang baik hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain. lingkungan bertindak dalam korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

- Sesuai Pasal 20 ayat (1), maka yang dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi tindak pidana korporasi adalah korporasi dan atau pengurusnya.
- Sedangkan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) sesuai Pasal 20 ayat (7).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam undang-undang ini sudah diatur korporasi sebagai subjek hukum pidana dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dikatakan sebagai tindak pidana korporasi jika tindak pidana tersebut memenuhi rumusan Pasal 6 ayat (2) yaitu: dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.
- Sesuai Pasal 6 ayat (1) yang dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi tindak pidana korporasi adalah korporasi dan/ atau personil pengendali korporasi.
- Pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda maksimal Rp. 100. 000. 00.000,00 (seratus miliar rupiah) sesuai Pasal 7 ayat (1) dan juga



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

pidana tambahan sesuai Pasal 7 ayat (2) berupa: Pengumuman Putusan Hakim; pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan korporasi;pencabutan izin usaha; pembubaran dan/atau pelarangan korporasi ; perampasan asset korporasi untuk Negara; dan/atau pengambilalihan korporasi untuk Negara.

undang-undang ini juga diatur pidana pengganti sesuai Pasal 9 avat (1) dan (2) yaitu: bila korporasi tidak mampu membayar pidana denda maka diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda vang dijatuhkan (Pasal 9 ayat (1)), dan bila penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar

3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di beberapa Negara Di Negara Inggris, Prinsip umum

untuk menentukan kesalahan korporasi adalah *the directing mind principle*. Dalam kerangka asas ini perbuatan dan sikap batin dari pejabat senior korporasi yang memiliki *directing mind*, dapat dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin

korporasi. Hal ini berarti bahwa sikap batin tersebut diidentifikasikan sebagai dengan korporasi dan demikian korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara langsung, bukan atas dasar vicarious liability. Dengan demikian, yang diterapkan adalah identification theory.8

Di Negara America Serikat<sup>9</sup>, Atas dasar US Model Penal Code vang diusulkan pada tahun 1962 oleh the American Law Institute, pada dasarnya terdapat tiga cara dimana korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana: (a) Bagi Absolute Liability dari pelanggaran, diterapkan adalah konsep Vicarious Liability; (b) Penerapan Vicarious Liability tetapi meliputi kemungkinan pembelaan atas dasar due deligence dalam rangka mencari keseimbangan berbagai kemungkinan sebagai high managerial agent, untuk menghindari terjadinya kejahatan; dan (c) Atas dasar identification theory.

Perancis<sup>10</sup> Negara melalui conseil constionel, tidak melarang penerapan pidana denda korporasi. Dalam hal ini korporasi hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila perwakilan hukum atau organ korporasi melakukan perbuatan. Pelanggaran terhadap tugas-tugas pengawasan dipertimbangkan sebagai alasan vang cukup memerintahkan penuntutan terhadap korporasi.

Dalam KUHP Perancis Art. 12-2 dirumuskan bahwa, korporasi privat baik dengan ruang lingkup komersial

8

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Penerbit Alumni, Halaman 53

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid . hal 56

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibid. hal 58



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

maupun non-komersial dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Hal ini bisa mencakup asosiasi, yayasan, sindikat, serikat kerja, dan partai, karena mereka dapat memiliki kekayaan sendiri yang dapat digunakan untuk tujuan tidak sah atau mereka dapat mengunakan informasi yang diperoleh anggota-anggotanya untuk tujuan ilegal<sup>11</sup>.

4. Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Rancangan Undang- Undang Hukum Pidana ( RUU KUHP ) 2015.

Pertanggungjawaban pidana korporasi juga diatur dalam RUU KUHP 2015 yaitu:

- Korporasi merupakan subjek hukum pidana ( Pasal 48)
- Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai fungsional kedudukan dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan dalam lingkup usaha. korporasi tersebut, baik sendirisendiri atau bersama-sama (Pasal 49)
- Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/ atau pengurusya ( Pasal 50)
- Korporasi dapat dipertanggung jawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/ atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut

- termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan ( Pasal 51)
- Pertanggung jawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.
- Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perpajakan Yang Diatur Dalam Undang - Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Di Masa Yang Akan Datang

Kebijakan formulasi merupakan tahap awal dalam kebijakan penal penanggulangan untuk dan pencegahan kejahatan. Kebijakan formulasi secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha merumuskan suatu Undang - undang yang dapat menanggulangi digunakan untuk formulasi kejahatan. Tahap ini merupakan tahap yang paling strategis, karena adanya kesalahan dalam tahap ini dapat menghambat pencegahan upaya penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana, khususnya pembaharuan hukum pidana materiil. Menurut **Sudarto**, pembaharuan hukum pidana harus menyeluruh, yaitu meliputi pembaharuan hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.

.

<sup>11</sup> Loc. Cit





Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Pembaharuan ketiganya harus secara bersamaan, apabila tidak akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya. 12

Oleh karena itu , dalam tulisan ini penulis mencoba memberikan masukan untuk pengaturan pertanggung jawaban pidana korporasi dalam Undang - Undang Nomor 28 tahun 2007 untuk kedepannya.

Formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang tersebut saat ini tidak jelas pengaturannya. Penulis berpendapat bahwa untuk ke depannya formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 dapat diubah merujuk pada Undangdengan Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahan Tentang dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang dapat diiadikan pedoman dari Undang-Undang tersebut adalah:

a. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana

Undang-Undang Nomor Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak mengatur secara jelas mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana. Ketentuan umum dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai definisi korporasi dan penggolongan korporasi sebagai wajib pajak, namun ketentuan pidana dalam Pasal 38 – Pasal 41 C memakai istilah setiap orang dalam bunyi pasalnya dan definisi setiap orang tidak diatur dalam ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2007. Ketentuan umum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur mengenai definisi korporasi (Pasal 1 ayat (10)), definisi setiap orang (Pasal 1 ayat (9)), dan definisi personil pengendali Korporasi (Pasal 1 ayat (14)).

 Masalah kapan suatu delik digolongkan sebagai tindak pidana korporasi

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Mengatur bahwa Suatu delik digolongkan sebagai tindak pidana Korporasi bila tindak pidana tersebut : dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi ; dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

c. masalah siapa yang bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana Korporasi

Undang-Undang Nomor Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengenai siapa yang mengatur bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana Korporasi, namun pengaturannya kembali ke Pasal 59 KUHP, yang intinya hanya mengakui bahwa subjek hukum pidana adalah orang atau manusia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

*Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), halaman 107

<sup>12</sup> Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat "Kajian Terhadap Pembaharuan



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

mengatur mengenai hal tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/ atau Personil Pengendali Korporasi.

d. Masalah pidana yang dijatuhkan pada korporasi

Ketentuan pidana dalam Pasal 38- Pasal 41 C Undang - Undang Tahun 2007 Nomor 28 tidak sanksi yang mengatur dapat dijatuhkan pada Korporasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur mengenai sanksi pidana untuk korporasi yaitu pidana pokok (Pasal 7 ayat (1)), Pidana Tambahan (Pasal 7 ayat (2) ), dan Pidana Pengganti (Pasal 9).

Selanjutnya Penulis juga berpendapat bahwa pengaturan tentang korporasi ini haruslah dimasukkan dalam satu Undang-Undang saja, seperti KUHP. KUHP sebagai undang-undang pidana yang bersifat umum tentulah menjadi pedoman bagi undang-undang lainnya yang lebih khusus. Seperti misalnya dalam KUHP sekarang, adanya Pasal 103 menjadikan KUHP sebagai payung bagi undang-undang diluar **KUHP** vang mengatur pemidanaan. Artinya pasal tersebut menjadi jembatan ketentuan umum yang ada dalam KUHP untuk diterapkan bagi undangundang diluar KUHP yang mengatur pemidanaan termasuk Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pengaturan dalam RUU KUHP yang sekarang dapat dijadikan sebagai formulasi pertanggung jawaban

pidana korporasi yang akan datang, sebagai berikut.

a. Masalah korporasi sebagai subjek tindak pidana

Korporasi tidak diatur secara eksplisit sebagai subjek tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. RUU KUHP secara tegas mengatur bahwa Korporasi merupakan subjek tindak pidana (Pasal 48 RUU KUHP 2015)

b. Masalah kapan dikatakan tindak pidana korporasi

Jika melihat Pasal 49 RUU **KUHP** tahun 2015, maka pengaturannya sebagai berikut: pidana dilakukan Tindak oleh korporasi jika dilakukan oleh orangorang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha, korporasi tersebut, baik sendirisendiri atau bersama-sama

 Masalah siapa yang dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi tindak pidana korporasi

Sesuai Pasal 50 RUU KUHP tahun 2015 maka, "Jika tindak pidana dilakukan korporasi, oleh pertanggung jawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/ atau pengurusya". Hal ini berarti dapat dipilih untuk menuntut korporasi bersama pengurusnya atau hanya korporasi saja, atau juga pengurus korporasi saja



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Mengenai hal ini, penulis hanya akan membahas pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi jika melakukan tindak pidana. Maka seperti telah dibahas sebelumnya bahwa untuk korporasi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dan ditambah dengan pidana tambahan juga pidana pengganti, sehingga menjadi sebagai berikut.

- Pidana pokok berupa denda dengan ketentuan diperberat 3 (tiga) kali dari jumlah maksimal denda sesuai ketentuan pidananya.
- Pidana tambahan berupa: Pengumuman putusan hakim ; pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan korporasi; pencabutan izin usaha; pembubaran dan/atau pelarangan perampasan korporasi; asset korporasi untuk Negara; dan/atau pengambil alihan korporasi oleh Negara.
- Pidana pengganti berupa perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau orangorang yang memiliki kedudukan fungsional dalam korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan bila korporasi tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan
- Pidana pengganti berupa pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap orang-orang yang memiliki kedudukan fungsional dalam korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik

Korporasi yang dirampas tersebut tidak mencukupi.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam pembahasan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu:

- 1. Formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan saat ini masih memiliki kekurangan. Kekurangan yang ada meliputi pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana, kapan dikatakan tindak pidana korporasi. siapa vang dapat dipertanggungjawabkan, dan bagaimana pertanggungjawabannya yang
  - semuanya itu belum diatur secara dalam Undang-Undang yang berlaku saat ini. Hal itu juga yang membuat korporasi yang melakukan tindak pidana perpajakan sulit untuk dipidanakan, karena menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jika korporasi melakukan tindak pidana maka yang bertanggung jawab adalah pengurus. Pengaturan ini serupa dengan pasal 59 KUHP.
- Formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dalam Rancangan Undang-Undang



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Hukum Pidana ( RUU KUHP) 2015 dapat dijadikan sebagai acuan dalam kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pajak yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di masa yang akan datang karena mengatur secara tegas mengenai pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana, kapan korporasi dapat disebut melakukan tindak pidana, siapa dapat dipertanggung yang jawabkan dan bagaimana pertanggung jawaban pidananya. Ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis dari pembahasan yang telah dilakukan, yaitu:

- Tindak Pidana Pajak merupakan tindak pidana ekonomi yang sangat penting untuk diselesaikan dalam pengadilan, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, sehingga bila pajak tersebut digelapkan oleh oknum-oknum yang bertanggungjawab maka akan berpengaruh pada pertumbuhan pembangunan ekonomi Negara Republik Indonesia
- b. Tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana white collar crime, dimana tindak pidana ini dilakukan oleh suatu korporasi yang dijalankan oleh orang-orang dalam suatu struktur organisasi secara sistematis dan tersembunyi sehingga sulit penangannya
- c. Untuk menangani tindak pidana korporasi tersebut tentulah harus

- dilakukan kerjasama dengan serius baik oleh penegak hukum maupun badan legislatif sebagai pembentuk undang-undang.
- d. Oleh karena formulasi pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan belum diatur secara jelas, maka penulis memberikan saran agar badan legislatif merevisi Undang -Undang tersebut dan merujuk formulasi pertanggung pada Korporasi iawaban dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- e. Saran lainnya dari penulis adalah agar dibuat peraturan yang umum tentang pertanggung jawaban pidana korporasi tersebut yaitu dengan mensahkan RUU KUHP.

### V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- A.Abdurachman, Ensiklopedia
  Ekonomi, keuangan, dan
  Perdagangan Jilid I (Jakarta:
  Yayasan Prapancha, 1963)
- A.H. Semendawai, <u>Tanggungjawab</u>
  <u>Pidana Korporasi Dalam RUU</u>
  <u>KUHP</u>, (Jakarta:ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005)
- Ali Chidir , <u>Badan Hukum</u>, (Bandung: Penerbit alumni, 1999)



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

- Arief, Barda Nawawi, <u>Kapita Selekta</u>
  <u>Hukum Pidana</u>, (Bandung: Citra
  Aditya Bakti, 2010),
  - Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Budianto Agus <u>Delik Suap Korporasi</u> <u>Di Indonesia</u>, (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012),
- Brotodiharjo Santoso, <u>Pengantar Ilmu</u> <u>Hukum Pajak</u>, (Bandung: PT refika aditama, 2008)
- Hutauruk Rufinus, <u>Penanggulangan</u> <u>kejahatan korporasi melalui</u> <u>pendekatan restorative</u> ( Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Ilyas, Wirawan B, <u>Hukum</u>
  <u>Pajak(teori,analisis,dan</u>
  <u>perkembangannya)</u> ,( Jakarta:
  Penerbit Salemba Empat, 2013) .
- I.S, Susanto, <u>Kriminologi</u>, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011)
- Kristian, Hukum Pidana Korporasi,
  Kebijakan Integral (Integral
  Policy) Formulasi
  Pertanggungjawaban Pidana
  Korporasi di Indonesia
  (Bandung: CV. Nuansa Aulia,
  2014),
- Luthan Salman, <u>Kebijakan</u>
  <u>Kriminalisasi di Bidang</u>
  <u>Keuangan</u>, (Yogyakarta: FH UII
  Press, 2014)
- Makawimbang, Hernold Ferry,

  <u>Memahami dan Menghindari</u>

  <u>Perbuatan Merugikan Keuangan</u>

  <u>Negara</u>, (Yogyakarta: Thafa

  Media, 2015)

- Marzuki, Peter Mahmud, <u>Penelitian</u> <u>Hukum</u>, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2005)
- Muladi dan Dwidja Priyatno,

  <u>Pertanggungjawaban Pidana</u>

  <u>Korporasi</u>, (Jakarta: Penerbit

  Kencana Prenada Media Group
  2010)
- Nyoman Serikat Putra Jaya, <u>Hukum</u>
  <u>dan Hukum Pidana di Bidang</u>
  <u>Ekonomi</u>, (Badan Penerbit
  UNDIP: Semarang, 2012),
- Priyatno Dwidja, <u>Kebijakan Legislasi</u>
  <u>tentang</u> <u>Sistem</u>
  <u>Pertanggungjawaban</u> <u>Pidana</u>
  <u>Korporasi</u> <u>di Indonesia</u>,
  (Bandung: CV Utomo, 2004)
- Prodjodikoro Wirjono, <u>Asas-Asas</u>
  <u>Hukum Pidana di</u>
  <u>Indonesia</u>,(Bandung: PT Refika Aditama, 2003),.
- Rahardjo Satjipto, <u>Ilmu Hukum</u>, ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Setiyono, <u>Kejahatan Korporasi</u>

  <u>"Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam hukum Pidana Di Indonesia</u>, (Malang : Bayumedia Publishing, 2005)
- Sjahdeini, Sutan Remy,
  Pertanggungjawaban Pidana
  Korporasi, (Jakarta: Grafiti Press,
  2007)
- Soekanto Soerdjono, <u>Pengantar</u> <u>Penelitian Hukum</u>, (Jakarta : UI <u>Press 2000</u>),
- Soemitro Rochmat, <u>Pajak Ditinjau</u> <u>dari Segi Hukum</u>,(Bandung: Eresco, 1987)



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Soemitro, Roni Haitijo, <u>Metodologi</u> <u>Penelitian Hukum dan Jurimetri</u>, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)

Soerdjono Soekanto dan Bambang Waluyo, <u>Penelitian Hukum</u> <u>dalam Praktek</u>, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991)

Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, <u>Penelitian Hukum</u> <u>Normatif suatu Tinjauan</u> <u>Ringkas</u>, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2001)

Sudarto, <u>Hukum Pidana I</u>, (Semarang : Yayasan Sudarto , 2015)

Yunara Edi, <u>Korupsi dan</u>
<u>Pertanggungjawaban Korporasi</u> (
Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
2005)

### Jurnal

Wanjuli, "Tinjauan pertanggung jawaban pidana wajib pajak badan dalam tindak pidana dalam bidang perpajakan", Jurnal perspektif, Vol XVII, no 2 (Mei, 2012)

#### **Internet Dan Lain-Lain**

http://Bismarwordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/

http://www.academia.edu/4106232/P enerapan\_Sistem\_Pembuktian\_Terba lik\_Dalam\_Menerapkan\_Tanggung\_ Jawab\_Pidana\_Terhadap\_Korporasi Sebagai\_Pelaku\_Tindak\_Pidana\_Lin gkungan\_Hidup\_Melalui\_UU\_Mone y\_Laundering\_Dan\_UU\_Perseroan\_ Terbatas

http://www.mitrahukum.org/wp-content/uploads/2014/06/Menghukum-Pengemplang-Pajak.pdf

Tjip Ismail, Telaah Kritis Tindak
Pidana Perpajakan, materi
dalam Focus Group
Discussion (FGD)
Universitas Diponegoro 29
Agustus 2014

# **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan TIndak Pidana Pencucian Uang

Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana ( RUU KUHP) 2015